



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan permohonan asal usul anak terhadap perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 10 Oktober 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXX, NIK, XXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 25 Januari 1986, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 16 Mei 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 24 Agustus 2019;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Odih bin Karta sebagai ayah kandung Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Ade dan Bapak Aep serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin berupa perhiasan 05 gram di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda Mati;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 02 April 2020;

5. Bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 20 Juli 2023 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3204331072023167, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan serta pembuatan akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan anak yang bernama, XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 02 April 2020;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXX, tertanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. XXXXXXXX, tanggal 20 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204330404080005, tertanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 3204331072023167, tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazege/en, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474/063/PDU/V/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Desa Padaulun, tertanggal 02 April 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi;

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah sesuai agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 yang dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Odih, saksi nikah bernama bapak Ade dan Aep dengan maskawin berupa emas, tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda yang sudah ditinggal mati suaminya selama enam tahun, namun pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aroyan Dilan AlFariqi, lahir 20 April 2020, saksi mengetahui



kelahiran anak tersebut karena para Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan dari awal kelahirannya sampai sekarang anak tersebut kondisinya baik-baik saja, diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon ;

- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta tinggal dalam satu kediaman;

- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak para Pemohon tersebut;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di di XXXXXXXX, di bawah sumpah sesuai agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 yang dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Odih, saksi nikah bernama bapak Ade dan Aep dengan maskawin berupa emas, tunai;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda yang sudah ditinggal mati suaminya selama enam tahun, namun pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aroyan Dilan Alfariqi, lahir 20 April 2020, saksi mengetahui kelahiran anak tersebut karena para Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan dari awal kelahirannya sampai sekarang anak tersebut kondisinya baik-baik saja, diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta tinggal dalam satu kediaman;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan asal-usul anak ini diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara bawah tangan pada tanggal 24 Agustus 2019 dan kemudian melaksanakan pernikahan secara

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Majalaya, Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juli 2023, sedangkan para Pemohon saat ini sangat membutuhkan penetapan asal usul anak untuk pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan tentang asal-usul anak harus diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta sesuai aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan Pasal 165 HIR *junctis* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, menjelaskan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon I dan Pemohon II baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak prinsipal yang

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi pula, terbukti bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam, hidup bersama sebagai satu keluarga di Desa Padaulun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 20 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 dan P.6, membuktikan anak laki laki bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 02 April 2020 adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II (Dewi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangannya berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 HIR dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan 2 (dua) kali yaitu pertama Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tanggal 24 Agustus 2019 dan yang kedua menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 3204331072023167, tanggal 20 Juli 2023;
2. Bahwa akad nikah di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2019 dengan wali nikah

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Odih dan disaksikan oleh Ade dan Aepdeng maskawin berupa emas, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan / atau hubungan sepersusuan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda mati serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa dalam pernikahan di bawah tangan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak laki laki diberi nama XXXXXXXX (lahir di Bandung, tanggal 02 April 2020), dan para Pemohon telah mengakui dan tidak mengingkari anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri ;

5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan dikuatkan dengan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah atau tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, yaitu dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dijadikan dalil para Pemohon sebagai dasar penetapan anak bernama XXXXXXXX

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak sah para Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *in casu* menurut agama para Pemohon adalah agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa rukun perkawinan yaitu. a) calon suami. b) calon istri. c) Wali. d) dua orang saksi. e) Ijab qabul.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat keabsahan nikah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas juga sesuai dengan doktrin fikih yang diuraikan oleh al-Bakri Muhammad Syatha dalam kitab *l'anut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدي
عدول...الخ**

Artinya: *dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan tentang perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut:

**وأن الشروط المعتبـر وجودها فى صحة النكاح، شرط فى صحة...
دعواه...الخ**

Artinya: *sesungguhnya syarat-syarat / (rukun) yang diperhitungkan eksistensinya (adanya) dalam (menentukan) keabsahan sebuah pernikahan, adalah syarat juga dalam keabsahan tuntutannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan para Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2019 di Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, terbukti telah memenuhi adanya

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad Ijab Kabul, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Odih dengan disaksikan oleh Ade dan Aep yang kesemuanya laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa dengan maskawin berupa emas secara tunai. Keduanya beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Oleh karena itu perkawinan para Pemohon tersebut pada dasarnya telah memenuhi ketentuan syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam dengan adanya. a) Calon suami. b) Calon istri. c) Wali. d) Dua orang saksi. dan e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan para Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2019 tersebut juga telah terbukti tidak ada larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dipertegas dengan Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan ulang pada tanggal 20 Juli 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2019 tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pada dasarnya status perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas, yakni setelah melakukan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 24 Agustus 2019 tersebut, para Pemohon dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXXXXXX (lahir di Bandung, tanggal 02 April 2020), maka terhadap status anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak para Pemohon bernama XXXXXXXX (lahir di Bandung, tanggal 02 April 2020), atau lahir setelah para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, yang mempunyai hubungan *nasal*

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan darah) maupun hubungan *nasab* (keturunan) dengan Pemohon I selaku ayahnya dan Pemohon II selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah Syar'iyah* yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan"*.

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata para Pemohon telah mengakui dan tidak mengingkari XXXXXXXX sebagai anak kandungnya sendiri, Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX (lahir di Bandung, tanggal 02 April 2020), dinasabkan kepada para Pemohon sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung ketentuan keharusan dilakukannya Pencatatan Sipil atas peristiwa pengesahan anak, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada petitum *ex aequo et bono*, memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan pengesahan anak sebagaimana dalam penetapan ini, kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung, dan/ atau Instansi yang berwenang, dan secara *ex officio* Majelis Hakim menambahkan hal ini sebagai diktum/amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa penambahan diktum/amar tersebut dalam penilaian Majelis Hakim masih selaras dan serasi dengan petitum subsider perkara *a quo* serta tidak keluar dari pokok kejadian materiil dan karenanya tidak melanggar *asas ultra petitum partium*. Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2367 K/Pdt/1997, tanggal 23 Desember 1998. Selanjutnya akan dicantumkan secara lengkap pada bagian diktum/amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX (laki laki, lahir di Bandung, tanggal 02 April 2020) adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua), kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum di mana anak tersebut bertempat tinggal, untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. dan Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp370.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/> Jumlah	: Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)